



UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP
STANDAR MUTU

Kode / No : UNIJA-STD-011

Tanggal : 22 Januari 2014

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 8

STANDAR PENGELOLAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ir. Much. Muchtar, M.Ak.	Pembantu Rektor II		
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P.	Kepala PJM		
3. Persetujuan	Alwiyah, S.E., M.M.	Rektor		

1.	Visi dan Misi Universitas Wiraraja	Visi : Terwujud Universitas Wiraraja Sebagai Universitas yang Universal, Berkarya Ilmiah dan Berbasis Riset. Misi : 1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran yang Berkualitas. 2. Melaksanakan Penelitian dan Publikasi yang Profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Melaksanakan Pengabdian pada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan daerah di kabupaten sumenep dan di luar kabupaten sumenep.
2.	Rasionale	Semua unsur atau komponen Universitas dalam menjalankan tugas memerlukan pedoman pelaksanaan tugas, untuk itu diperlukan adanya standar pengolahan dalam rangka pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan secara terus menerus untuk memberi kepuasan kepada masyarakat yang dilayani dan untuk mencapai sukses organisasi sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Universitas Wiraraja Sumenep yang telah ditetapkan
3.	Subyek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	1. Yayasan Arya Wiraraja 2. Rektor 3. Dekan 4. Lembaga 5. Biro 6. Unit-unit yang ada dilingkungan Universitas Wiraraja Sumenep
4.	Definisi Istilah	Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan di Universitas Wiraraja Sumenep meliputi perencanaan Akademik dan non akademik, pengelolaan administrasi dan akademik, pengelolaan laporan kerja, pengelolaan keuangan dan manajemen lembaga yang merupakan pedoman penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan seluruh sivitas akademik Universitas Wiraraja Sumenep.
5.	Pernyataan Isi Standar	A. PERENCANAAN 1. Perencanaan pengembangan Universitas Wiraraja Sumenep /Fakultas/program studi/Lembaga/Biro dan Unit lainnya harus mempertimbangkan analisis SWOT, Visi dan Misi Universitas Wiraraja Sumenep.

		- Perencanaan harus mencakup aspek teknis dan aspiratif yang didasarkan pada evaluasi diri sebagai landasan dalam rangka pengembangan program , pengembangan sumber daya , penyusunan prosedur kegiatan dan acuan pelaksanaan evaluasi. - Perencanaan seharusnya merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, yang mendasari pikiran dan tindakan segenap warga kampus yang dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait. B. PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK - Universitas Wiraraja Sumenep harus memiliki kejelasan manajemen pengelolaan akademik dan administrasi yang diindikasikan dengan penyusunan proses pendidikan, tugas dan tanggungjawab masing masing unit, posisi dan kedudukan masing-masing pelaksana. - Unit audit internal yayasan harus melakukan audit keuangan dan penggunaan sarana prasarana secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan pencapaian target minimal 2 kali setahun. - Pusat Jaminan Mutu harus melakukan audit manajemen dan akademik secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan pencapaian target setiap akhir semester. - Unit audit harus memberikan laporan secara tertulis kepada pimpinan minimal 2 kali setahun untuk menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan dan perbaikan serta peningkatan mutu pengelolaan administrasi, akademik dan keuangan. - Program Studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum, tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan, didukung oleh tenaga kependidikan dengan standar mutu yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal. - Universitas Wiraraja Sumenep harus mempunyai kode etik dosen dan kode etik kehidupan kampus bagi sivitas akademika untuk meningkatkan kesadaran ber-etika bagi semua warga kampus. - Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan melakukan aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. - Universitas Wiraraja Sumenep harus mengembangkan sistem <i>reward and punishment</i> dalam pelaksanaan Etika dan peraturan Universitas Wiraraja Sumenep.
--	--	---

		9. Universitas Wiraraja Sumenep harus memiliki Renstra yang disusun mengacu pada pedoman dan aturan yang berlaku dan di tinjau setiap 10 tahun sekali. 10. Fakultas/Program studi harus memiliki renstra yang mengacu pada renstra Universitas Wiraraja Sumenep. 11. Universitas Wiraraja Sumenep, Fakultas dan Program studi, harus memiliki pedoman penyelenggaraan administrasi yang terdefinisikan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi dan unit-unit pendukung. 12. Pimpinan tenaga kependidikan, khususnya Kepala Biro dan Kepala Bagian harus mampu merefleksikan keahlian dalam pengelolaan administrasi kependidikan. 13. Universitas Wiraraja Sumenep seharusnya memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak bagi daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi ketrampilan kepada masyarakat. 14. Universitas Wiraraja Sumenep seharusnya menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan organisasi non pemerintah. 15. Universitas Wiraraja Sumenep harus mengembangkan unit penjaminan mutu yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi penjaminan mutu baik aspek akademik maupun aspek manajemen. 16. Universitas Wiraraja Sumenep harus mensosialisasikan kepada semua civitas akademika tentang pelaksanaan manajemen mutu. 17. Program Studi dan biro akademik harus selalu memperbaiki atau meng up date database akademik sesuai dengan manajemen mutu. 18. Program Studi harus membuat dokumen akademik dan dokumen mutu dalam sistem manajemen mutu. 19. Program Studi secara kontinyu harus melaporkan Evaluasi Diri kepada atasan langsung dalam rangka meningkatkan mutu akademik. 20. Seluruh Unit Kerja harus mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Akademik dan non akademik dalam rangka meningkatkan mutu. C. PENGELOLAAN PELAPORAN KERJA 1. Setiap kepala unit kerja secara periodik harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan pencapaian kinerjanya setiap tahun. 2. Setiap laporan pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan metode yang jelas dan objektif agar dapat mencerminkan kondisi sebenarnya.
--	--	---

		D. PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Universitas Wiraraja Sumenep harus memiliki sistem pengelolaan keuangan yang profesional dengan memegang prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas serta dapat diaudit secara berkala setiap tahun paling lambat 2014 2. Pembantu Rektor bidang keuangan harus mengkoordinir pengelolaan keuangan Universitas Wiraraja Sumenep. 3. Rektor dibantu oleh Pembantu Rektor bidang Keuangan harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pimpinan yayasan secara akuntabel setiap tahun. 4. Setiap unit di Universitas Wiraraja Sumenep harus dapat menyusun anggaran sesuai dengan sasaran mutu (Sarmut) dan rencana kegiatan. 5. Setiap unit di Universitas Wiraraja Sumenep harus melakukan pengelolaan keuangan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. 6. Setiap unit harus menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya setiap bulan. 7. Universitas Wiraraja Sumenep seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada dosen yang aktif dalam pengembangan pendidikan dan terbukti mampu merefleksikan keahlian yang dimiliki dalam praktik pembelajaran. E. MANAJEMEN LEMBAGA 1. Kepemimpinan a) Universitas Wiraraja Sumenep /Fakultas/Program studi /Unit-Unit harus merumuskan sasaran mutu, program kerja, anggaran, serta kegiatan tahunan yang bersifat operasional dan terukur berdasarkan visi, misi lembaga, dengan mempertimbangkan kebutuhan lingkungan internal maupun eksternal. b) Kepemimpinan Universitas Wiraraja Sumenep Fakultas / program studi/Unit-Unit seharusnya lebih bersifat <i>partisipatif</i> dengan menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi civitas akademika dan <i>stakeholders</i> lainnya serta menumbuhkan rasa saling percaya dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung jawab. c) Kepemimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi seharusnya lebih bersifat <i>chair personship</i>
--	--	--

		(ketua), dengan menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab. d) Kepemimpinan akademik harus dievaluasi secara berkala untuk mengetahui pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Wiraraja Sumenep. e) Pimpinan Universitas Wiraraja Sumenep /Fakultas/program studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (<i>academic leadership</i>). 2. Komitmen a) Pimpinan Universitas Wiraraja Sumenep /Fakultas/program harus mempunyai komitmen dalam upaya pencapaian visi, misi, sasaran mutu, dan program kerja yang telah direncanakan. b) Pimpinan Universitas Wiraraja Sumenep /Fakultas/program harus memiliki Komitmen peningkatan mutu manajemen dan akademika terhadap peningkatan mutu akademik yang ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan kinerja secara terus-menerus. 3. Manajemen Proses a) Proses-proses pokok harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya. b) Setiap proses pokok harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaanya. c) Proses-proses pokok harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. d) Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan visi, misi Universitas Wiraraja Sumenep seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik. e) Upaya penyederhanaan (<i>simplifikasi</i>) tata kerja harus dilakukan untuk menjamin upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. f) Pada tahap pelaksanaan proses seharusnya menerapkan manajemen partisipatif dengan memanfaatkan: ➤ Kepemimpinan demokratik. ➤ Komunikasi dua arah. ➤ Pengelolaan konflik. ➤ Partisipasi Bawahan. ➤ Motivasi Intrinsik.
--	--	--

		➤ Perbedaan persepsi. 4. Evaluasi Diri - Evaluasi program studi harus dilakukan secara periodic setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang akurat. - Program Penjaminan Mutu seharusnya meliputi semua butir mutu sebagai berikut: - Visi, misi; - Kurikulum; - Sumber daya manusia; - Mahasiswa; - Proses Pembelajaran; - Prasarana dan Sarananya; - Suasana Akademik; - Keuangan; - Penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat; - Tata Pamong (<i>Governance</i>); - Sistem Informasi; - Kerjasama dalam dan luar negeri. - Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi/kepala Biro/kepala Lembaga/ Kepala Unit lainnya harus melakukan pengawasan melekat berdasarkan kebijakan, sasaran mutu, program kerja, prosedur dan standar lain yang telah disepakati, dan temuan tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan koreksi. - Tiap unit organisasi seharusnya melakukan pendekatan sistem terhadap semua kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya. - Hasil analisis pendekatan sistem seharusnya digunakan untuk meningkatkan kinerja unit organisasi secara terus menerus (<i>continuous improvement</i>).
6.	Strategi	- Rektor membuat perencanaan pengembangan Universitas Wiraraja Sumenep sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Wiraraja Sumenep - Rektor mendorong kepada Pembantu Rektor untuk membuat buku pedoman pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi akademik yang baik dan benar. - Rektor mendorong kepada Pembantu Rektor, Dekan, kepala Biro, kepala Lembaga, Kepala Unit lainnya dan Ketua program studi untuk selalu membudayakan dan meningkatkan mutu Universitas Wiraraja Sumenep.
7.	Indikator	- Adanya dokumen tentang analisis swot terhadap visi, misi, dan tujuan Universitas Wiraraja Sumenep. - Adanya buku pedoman pengelolaan administrasi

		umum, administrasi keuangan, dan pengelolaan administrasi akademik 3. Adanya kebijakan Rektor mengenai peningkatan Sumenep
8.	Dokumen terkait	1. Statuta Universitas Wiraraja Sumenep 2. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja Sumenep 3. Standar Mutu Universitas Wiraraja Sumenep 4. Manual Mutu Universitas Wiraraja Sumenep
9.	Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 43 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. UU No. 28 Tahun 2008 tentang Yayasan 5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP